



Pemkot tertibkan bangunan salahi aturan

JOGJA: Pemerintah Kota (Pemkot) akan tegas menindak bangunan yang menyalahi izin mendirikan bangunan (IMB). Bahkan tidak segan Pemkot akan merobohkan bangunan yang berdiri tidak sesuai aturan berlaku.

Kepala BID Kota, Sukirno mengatakan tindakan tegas tersebut dilakukan dengan membongkar bangunan yang ada di jalan Kusumanegaran beberapa waktu lalu. Bangunan tersebut terbukti tidak memiliki IMB dan melanggar roi jalan seluas 4,7 x 24 meter.

Pembongkaran bangunan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah No 5/ 1988 tentang IMBB dan IPBB yang dikuatkan melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 22 Mei 2008. Peraturan daerah sudah semestinya ditegakkan untuk memberikan pemahaman secara benar kepada masyarakat. "Konsultasi mengenai pembelian tanah sangat penting agar pembongkaran tidak terjadi sebelum mendirikan bangunan," kata Sukirno. (*Harian Jogja/SIM*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			

Yogyakarta, 23 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005